KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan Dengan Rencana Pembagian Dividen Saham
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor IX.D.5 Tentang Saham Bonus ("Peraturan No. IX.D.5")

PT CIPUTRA PROPERTY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("**Perseroan**")

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangunan, Investasi, Perdagangan, Industri dan Jasa

Kantor Pusat:
Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 38,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Pembagian Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 pada pukul 11.00 WIB hingga selesai di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Pengumuman RUPSLB telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015 dan Panggilan RUPSLB diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari ini Jumat, tanggal 7 Agustus 2015.

INFORMASI INI DITERBITKAN DI JAKARTA, PADA HARI JUMAT, TANGGAL 7 AGUSTUS 2015

JADWAL KEGIATAN SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB

No	Peristiwa	Tanggal
1	Pemberitahuan rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")	30 Juni 2015
2	Iklan Pengumuman RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs Bursa Efek Indonesia ("**BEI**")	23 Juli 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	6 Agustus 2015
4	Iklan Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Saham di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs BEI	7 Agustus 2015
5	Iklan Panggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs BEI	7 Agustus 2015
6	RUPSLB	8 September 2015
7	Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs BEI	10 September 2015
8	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB kepada OJK, BEI, PT Electronic Data Interchange Indonesia ("**EDII**"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), PT Indonesian Capital Market Electronic Library ("**ICaMEL**")	10 September 2015
9	Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembagian Dividen Interim/Tunai	21 September 2015
10	Iklan Keterbukaan Informasi dan Penyampaian Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembagian Dividen Interim/Tunai di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Perseroan dan situs BEI	23 September 2015
11	Cum Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 29 September 2015 2 Oktober 2015
12	Ex Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 30 September 2015 5 Oktober 2015
13	Tanggal Daftar Pemegang saham yang berhak mendapatkan Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai	2 Oktober 2015
14	Penyampaian Risalah RUPSLB kepada OJK	8 Oktober 2015
15	Pembagian/Distribusi Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak.	19 Oktober 2015
16	Penyampaian laporan penjatahan Dividen Saham kepada OJK yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK	2 November 2015

I. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Citraland Property berdasarkan Akta Pendirian No. 119 tanggal 22 Desember 1994, yang diubah dengan Akta Perubahan No.27 tanggal 3 Februari 1995, keduanya dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-2447.HT.01.01.TH95, tanggal 16 Februari 1995 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 7 April 1995, di bawah No.602/1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8, tanggal 28 Januari 2000, Tambahan No. 471.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**BARUPSLB**") No. 24, tanggal 5 Maret 1997 dan No.6 tanggal 7 Januari 1998, keduanya dibuat oleh Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-20338 HT.01.04-TH.98, tanggal 16 Oktober 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.876/RUB.09.03/IX/2000 tanggal 7 September 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17, tanggal 26 Februari 2002, Tambahan No. 2014, nama Perseroan diubah dari PT Citraland Property menjadi PT Ciputra Property.

Dalam rangka penawaran umum, Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah berdasarkan Akta BARUPSLB No. 22, tanggal 24 Juli 2007, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-08811 HT.01.04-TH.2007, tanggal 07 Agustus 2007, dan Penerimaan Pemberitahuan No. W7-HT.01.10-12521 tanggal 10 September 2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, keduanya tertanggal 8 Desember 2014, adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat ("**PKR**") No. 102, tanggal 27 Juli 2015, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat, masih dalam pengurusan persetujuan kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang pembangunan, investasi, perdagangan, industri, dan jasa.

A. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyatan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga No.202, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatat dan diterima dalam database sisminbakum Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65787.AH.01.02.Th 2008, tanggal 18 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087570.AH.01.09.Th 2008, tanggal 18 September 2008 dan Akta Pernyataan No.227 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Buntario Tigris Ng, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia ("**EDII**") per tanggal 31 Juli 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp. 250,-/ per saham)	%
Modal Dasar (MD)	12.000.000.000	Rp 3.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor (MT/MS)			
PT Ciputra Development Tbk	3.459.480.996	Rp. 864.870.249.000,-	56,25%
PT Ciputra Property Tbk (treasury shares)	189.836.500	Rp. 47.459.125.000,-	3,09%
Masyarakat	2.500.682.504	Rp. 625.170.626.000,-	40,66%
Jumlah MT/MS	**6.150.000.000**	**Rp. 1.537.500.000.000,-**	**51,25%**
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.850.000.000**	**Rp. 1.462.500.000.000,-**	

B. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta PKR No. 102, tanggal 27 Juli 2015, yang dibuat oleh Buntario Tigris Ng, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Cakra Ciputra
Komisaris : Dian Sumeler
Komisaris Independen : Thomas Bambang

Direksi
Direktur Utama : Candra Ciputra
Direktur : Harun Hajadi
Direktur : Gina Tjie
Direktur : Ir. Artadinata Djangkar
Direktur : Bing Sugiarto Chandra
Direktur Independen : Sugwantono Tanto

C. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	30 Juni 2015	31 Desember 2014 (disajikan kembali*)	1 Januari 2014/31 Desember 2013 (disajikan kembali*)
Aset			
Aset lancar	2.450.854.890.118	2.233.698.938.364	1.814.937.329.192
Aset tidak lancar	7.051.467.711.896	6.627.623.264.506	5.838.944.142.970
Total Aset	**9.502.322.602.014**	**8.861.322.202.870**	**7.653.881.472.162**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas jangka pendek	1.649.415.517.077	1.635.580.203.873	1.336.511.632.835
Liabilitas jangka panjang	2.954.929.530.725	2.345.703.352.735	1.750.268.372.898
Total Liabilitas	**4.604.345.047.802**	**3.981.283.556.608**	**3.086.780.005.733**
Ekuitas	**4.897.977.554.212**	**4.880.038.646.262**	**4.567.101.466.429**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**9.502.322.602.014**	**8.861.322.202.870**	**7.653.881.472.162**

* disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK Revisi/Baru per 1 Januari 2015

Laba Rugi	30 Juni (Rupiah)	
	2015	2014
Pendapatan	670.878.388.573	688.663.775.276
Laba kotor	306.489.800.622	327.299.630.185
Laba sebelum pajak penghasilan	18.994.059.767	136.723.279.921
Laba periode berjalan	15.673.331.089	132.697.563.407
Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20.171.700.028	126.671.257.771
Laba per saham dasar	3	21

II. RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM DAN DIVIDEN INTERIM/TUNAI

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada RUPSLB, yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015, untuk menyetujui rencana Perseroan untuk pengeluaran saham baru dari portepel dalam rangka pembagian saham bonus yang merupakan dividen saham sebesar-besarnya Rp.39.386.068.969,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) ("**Dividen Saham**"), yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2014.

Dividen Saham merupakan Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Peraturan Bapepam No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 dan Dividen Saham tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan.

Selain pembagian Dividen Saham, Perseroan sedang mempersiapkan pembagian Dividen Interim/Tunai untuk periode Januari – Juni 2015 yang dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dividen Interim/Tunai akan digunakan oleh Perseroan, semata-mata untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemegang saham Perseroan yang timbul akibat dari pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai tersebut.

Adapun jumlah Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan dari laba bersih periode Januari – Juni 2015 akan ditetapkan dengan memperhatikan besaran nilai pajak yang harus dibayarkan oleh pemegang saham atas pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai tersebut. Dividen Interim/Tunai akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Kantor Pajak. Jika ada kelebihan nilai Dividen Interim/Tunai dari yang dibayarkan oleh Perseroan ke Kantor Pajak tersebut maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk tunai kepada para pemegang saham yang berhak.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Perseroan akan menginformasikan kepada pemegang saham mengenai Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan setelah Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui pembagian Dividen Interim/Tunai tersebut.

Alasan dan Manfaat dari Rencana Pembagian Dividen Saham

Dengan melakukan pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba, sekiranya akan memperkuat posisi keuangan Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan pengembangan proyek yang berjalan serta diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dalam perdagangan saham.

Jumlah Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2014

Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. RPC-7142/PSS/2015 tanggal 23 Maret 2015, jumlah Saldo Laba per 31 Desember 2014 yang tidak ditentukan penggunaannya adalah sebesar Rp.1.440.205.788.791.

Adapun perincian ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

EKUITAS	
Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham	
Modal dasar -12.000.000.000 saham	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.150.000.000 saham	1.537.500.000.000
Tambahan modal disetor	1.166.581.567.088
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	267.269.918.496
Saham treasuri - 189.836.500 saham tahun 2011	(91.973.532.700)
Bagian ekuitas lain	(6.447.953.132)
Saldo laba	
Telah ditentukan penggunaannya	325.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	1.424.049.343.783
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	4.297.304.343.535
Kepentingan nonpengendali	600.673.210.677
TOTAL EKUITAS	**4.897.977.554.212**

Rasio Pembagian Dividen Saham Yang Berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba

Dengan memperhatikan jumlah saham Perseroan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah 6.150.000.000 (enam milyar seratus lima puluh juta) saham Atas Nama serta jumlah maksimum nilai Dividen Saham, maka rasio pembagian Dividen Saham tergantung dengan harga saham penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 September 2015.

Perseroan akan menyampaikan usulan rasio pembagian Dividen Saham pada saat RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 September 2015 serta mengumumkan rasio pembagian Dividen Saham pada pengumuman Ringkasan Risalah RUSPLB Perseroan yakni tanggal 10 September 2015.

Dasar Penetapan Harga Dividen Saham Yang Berasal dari Saldo Laba

Merujuk pada ketentuan butir 8 huruf (a) dan (b) Peraturan No. IX.D.5 yang menyatakan bahwa jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus, yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPSLB di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nominal saham.
b. dalam hal harga pasar saham Perseroan lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPSLB.

Dengan memperhatikan harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan satu hari bursa sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebesar Rp. 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) dan dengan asumsi harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPSLB adalah sama dengan harga dimaksud di atas, maka jumlah saham baru yang akan dikeluarkan sebagai Dividen Saham diperkirakan sebanyak 75.021.084 (tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu delapan puluh empat) Saham Biasa Atas Nama, masing-masing dengan nominal Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pembagian Dividen Saham kepada pemegang saham Perseroan dilakukan dengan pembulatan ke bawah (round down) dan Perseroan tidak akan mengeluarkan saham yang tidak dapat ditentukan kepemilikannya (saham sisa).

Jumlah, nilai dan rasio dari Dividen Saham tersebut di atas adalah merupakan asumsi. Untuk kepastian jumlah, nilai dan rasio dari Dividen Saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah mengacu pada Keputusan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 08 September 2015.

Sebagai perusahaan publik, rencana pembagian Dividen Saham yang akan diusulkan dalam RUPSLB tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.D.5, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pembagian Dividen Saham harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham;
2. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham harus memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan;
3. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan RUPSLB yang menyetujui rencana pembagian Dividen Saham tersebut;
4. Penetapan jumlah yang dibagikan dalam rangka pembagian Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPSLB; dan
5. Pembagian Dividen Saham hanya dapat dilaksanakan apabila asal Dividen Saham tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan yang terdaftar di OJK.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana pembagian Dividen Saham oleh Perseroan dengan mengacu pada Peraturan IX.D.5. Apabila RUPSLB tidak menyetujui usulan yang akan diajukan, maka seluruh informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dianggap tidak ada, dan rencana pembagian Dividen Saham tidak dapat dilaksanakan.

III. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ("**UU PPh**"), penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali jenis-jenis penghasilan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf (f) UU PPh, yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Dengan demikian para pemegang saham yang menerima Dividen Saham yang kepemilikan saham Perseroan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) Saham Perseroan, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku. Perseroan akan melakukan pemotongan pajak penghasilan atas Dividen Saham yang diterima oleh para pemegang saham.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE EDII, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2015, pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen), sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Badan Hukum tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku Wajib Pungut Pajak.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2015. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

IV. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

1. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan tata cara yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan IX.D.5 serta peraturan lainnya di pasar modal.
2. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Pemegang saham yang berhak mendapatkan saham bonus adalah sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 Oktober 2015 dan berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek paling lambat tanggal 29 September 2015 (cum);
   b. Perseroan wajib menyerahkan saham bonus kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan saham bonus kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang saham pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek;
   c. Kepemilikan saham pemegang saham setelah pembagian Dividen Saham dapat dilihat pada laporan rekening efek yang dikeluarkan oleh partisipan KSEI dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya.
3. Panggilan RUPSLB diiklankan pada tanggal 7 Agustus 2015 dalam surat kabar Bisnis Indonesia.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Selasa, 08 September 2015 pukul 11.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Kuorum RUPSLB adalah hadir atau terwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari pemegang saham yang mengeluarkan suara sah dalam RUPSLB tersebut.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan RUPSLB, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut dibawah ini:

PT CIPUTRA PROPERTY TBK
Ciputra World 1 Jakarta
DBS Bank Tower Lantai 39
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Tel. (021) 2988 5858; 2988 6868
Fax. (021) 2988 8585
U.p *Corporate Secretary*

Jakarta, 7 Agustus 2015
PT CIPUTRA PROPERTY TBK
Direksi